



# NOTARIS

## REZANDA ANUGRAH BAGASWARA, S.H., M.Kn.



Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia  
Nomor AHU-01045.AH.02.01. Tahun 2025 Tanggal 04 Maret 2025

### SALINAN

AKTA

KOPERASI DESA MERAH PUTIH

MEJAGONG KECAMATAN RANDUDONGKAL

TANGGAL

16 JUNI 2025

NOMOR

02

### Kantor

Jl. Jend. A. Yani Selatan No. 24 Rt.03 Rw.12, Kel. Kebondalem,  
Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang  
No. Telp. 082138275435, email: rezandanotary@gmail.com



## ----- KOPERASI DESA MERAH PUTIH -----

## ----- MEJAGONG KECAMATAN RANDUDONGKAL -----

----- Nomor : 02 -----

Pada hari ini, Senin tanggal 16-06-2025 (enam belas Juni tahun dua ribu dua puluh lima). -----

Pukul 13.30 WIB (tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap dihadapan saya, **REZANDA ANUGRAH BAGASWARA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Pemalang dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

1. Tuan **SYAHRUL MUNIR**, lahir di Pemalang, pada tanggal -----

08-02-1983 (delapan Februari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, Mejagong, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Mejagong, Kecamatan Randudongkal, Nomor Induk Kependudukan: 3327070805830001, Warga Negara Indonesia. -----

2. Tuan **KURNIAWAN CATUR AKVIANTO**, lahir di Cilacap, pada tanggal -----

26-10-1996 (dua puluh enam Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, Mejagong, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Desa Mejagong, Kecamatan Randudongkal, Nomor Induk Kependudukan : 3301022610960001, Warga Negara Indonesia. -----

3. Nyonya **HERLINA**, lahir di Pemalang, pada tanggal 15-12-1997

(lima belas Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, Mejagong, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga -----

## NOTARIS KABUPATEN PEMALANG

001, Desa Mejagong, Kecamatan Randudongkal, Nomor Induk Kependudukan : 3327075512970021, Warga Negara Indonesia. -----

- Menurut keterangan mereka masing-masing dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara **KOPERASI DESA MERAH PUTIH MEJAGONG KECAMATAN RANDUDONGKAL** selaku kuasa dari para pendiri yang termuat dalam Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi yang dibuat di bawah tangan tertanggal 22-05-2025 (dua puluh dua Mei tahun dua ribu dua puluh lima) bertempat di Pendopo Balai Desa Mejagong, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dengan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili para pendiri Koperasi yang dihadiri oleh 19 (sembilan belas) orang pendiri yaitu: -----

1. **Tuan SYAHRUL MUNIR**, tersebut di atas. -----
2. **Tuan KURNIAWAN CATUR AKVIANTO**, tersebut di atas. -----
3. **Nyonya HERLINA**, tersebut di atas. -----
4. **Tuan JUMALI**, lahir di Purbalingga, pada tanggal 07-05-1976 (tujuh Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, Dusun Krajan, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Desa Cibuyur, Kecamatan Warungpring, Nomor Induk Kependudukan : 3327070705760001, Warga Negara Indonesia. -----
5. **Nyonya IDA MAWADDATUN NAFIAH**, lahir di Pemalang, pada tanggal 21-01-1993 (dua puluh satu Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, Mejagong,

NOTARIS KABUPATEN PEMALANG

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa Mejagong,  
Kecamatan Randudongkal, Nomor Induk Kependudukan :  
3327076101930001, Warga Negara Indonesia. -----

6. Tuan **SUPRIYATNO**, lahir di Pemalang, pada tanggal 20-11-1984 (dua puluh November tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, Mejagong, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Mejagong, Kecamatan Randudongkal, Nomor Induk Kependudukan : 3327072011840081, Warga Negara Indonesia. -----
7. Tuan **WILDAN SALAMI**, lahir di Pemalang, pada tanggal --- 01-11-1994 (satu November tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, Mejagong, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Mejagong, Kecamatan ----- Randudongkal, Nomor Induk Kependudukan : ----- 3327070111940084, Warga Negara Indonesia. -----
8. Nona **AYU APRILIYANTI**, lahir di Pemalang, pada tanggal 02-04-2000 (dua April tahun dua ribu), ----- Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten ----- Pemalang, Mejagong, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Desa Mejagong, Kecamatan Randudongkal, Nomor Induk Kependudukan : 3327074204000063, Warga Negara ----- Indonesia. -----
9. Tuan **HM. SUPARNO, Sarjana Ekonomi**, lahir di Pemalang, pada tanggal 09-07-1961 (sembilan Juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, Mejagong, Rukun Tetangga

003, Rukun Warga 003, Desa Mejagong, Kecamatan -----  
Randudongkal, Nomor Induk Kependudukan : -----  
3327070907610044, Warga Negara Indonesia. -----

| 10. Tuan SONHAJI, lahir di Pemalang, pada tanggal 20-07-  
| 1971 (dua puluh Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh  
| puluh satu), Perangkat Desa, bertempat tinggal di  
| Kabupaten Pemalang, Mejagong, Rukun Tetangga 003, Rukun  
| Warga 003, Desa Mejagong, Kecamatan Randudongkal, Nomor  
| Induk Kependudukan : 3327072007710021, Warga Negara  
| Indonesia. -----

| 11. Tuan MUHAMAD IKHSAN NAWAWI, lahir di Kendal, pada  
| tanggal 28-03-1996 (dua puluh delapan Maret tahun  
| seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Wiraswasta,  
| bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, Mejagong,  
| Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Desa Mejagong,  
| Kecamatan Randudongkal, Nomor Induk Kependudukan :  
| 3324022803960001, Warga Negara Indonesia. -----

| 12. Tuan AHMAD SULTON, lahir di Pemalang, pada tanggal ---  
| 17-01-1978 (tujuh belas Januari tahun seribu sembilan  
| ratus tujuh puluh delapan), Wiraswasta, bertempat  
| tinggal di Kabupaten Pemalang, Mejagong, Rukun Tetangga  
| 004, Rukun Warga 004, Desa Mejagong, Kecamatan -----  
| Randudongkal, Nomor Induk Kependudukan : -----  
| 3327071701780002, Warga Negara Indonesia. -----

| 13. Tuan AHMAD MUNASIR, lahir di Pemalang, pada tanggal ---  
| 22-06-1971 (dua puluh dua Juni tahun seribu sembilan  
| ratus tujuh puluh satu), Perangkat Desa, bertempat  
| tinggal di Kabupaten Pemalang, Mejagong, Rukun Tetangga

## NOTARIS KABUPATEN PEMALANG

004, Rukun Warga 008, Desa Mejagong, Kecamatan -----  
Randudongkal, Nomor Induk Kependudukan : -----  
3327072206710001, Warga Negara Indonesia. -----

14. Tuan **ANIQUL UMAM**, lahir di Pemalang, pada tanggal ---  
21-12-1989 (dua puluh satu Desember tahun seribu  
sembilan ratus delapan puluh sembilan), Guru, bertempat  
tinggal di Kabupaten Pemalang, Mejagong, Rukun Tetangga  
001, Rukun Warga 002, Desa Mejagong, Kecamatan -----  
Randudongkal, Nomor Induk Kependudukan : -----  
3327010104920008, Warga Negara Indonesia. -----

15. Tuan **IRHAM HERI SUSANTO**, lahir di Magelang, pada  
tanggal 22-03-1972 (dua puluh dua Maret tahun seribu  
sembilan ratus tujuh puluh dua), Perangkat Desa,  
bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, Mejagong,  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Mejagong,  
Kecamatan Randudongkal, Nomor Induk Kependudukan : ----  
3327072203720004, Warga Negara Indonesia. -----

16. Nyonya **SUSIYATI**, lahir di Pemalang, pada tanggal 30-01-  
1983 (tiga puluh Januari tahun seribu sembilan ratus  
delapan puluh tiga), Perangkat Desa, bertempat tinggal  
di Kabupaten Pemalang, Mejagong, Rukun Tetangga 004,  
Rukun Warga 004, Desa Mejagong, Kecamatan Randudongkal,  
Nomor Induk Kependudukan : 3327077001830021, Warga  
Negara Indonesia. -----

17. Tuan **TURINO**, lahir di Pemalang, pada tanggal 24-08-1966  
(dua puluh empat Agustus tahun seribu sembilan ratus  
enam puluh enam), Perangkat Desa, bertempat tinggal di  
Kabupaten Pemalang, Mejagong, Rukun Tetangga 004, Rukun

NOTARIS KABUPATEN PEMALANG

Warga 004, Desa Mejagong, Kecamatan Randudongkal, Nomor Induk Kependudukan : 3327072408660001, Warga Negara Indonesia. -----

18. Tuan **IWAN KURNIAEDI**, lahir di Pemalang, pada tanggal 29-11-1980 (dua puluh sembilan November tahun seribu sembilan ratus delapan puluh), Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, Mejagong, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Mejagong, Kecamatan Randudongkal, Nomor Induk Kependudukan : 3327072911800023, Warga Negara Indonesia. -----

19. Tuan **SHOLEHUDDIN**, lahir di Pemalang, pada tanggal --- 14-07-1993 (empat belas Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, Mejagong, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Mejagong, Kecamatan Randudongkal, Nomor Induk Kependudukan : ----- 3327071407930001, Warga Negara Indonesia. -----

- Para penghadap telah dikenal oleh Saya, Notaris. -----  
- Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Koperasi dengan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut: -----

----- BAB I -----

----- PENDIRIAN -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

- 1) Koperasi ini bernama **KOPERASI DESA MERAH PUTIH MEJAGONG -----**  
**KECAMATAN RANDUDONGKAL** dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi. -----
- 2) Koperasi ini berkedudukan di alamat Jalan Raya Randudongkal-Moga KM 3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Mejagong, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, ----- Provinsi Jawa Tengah. -----
- 3) Koperasi mempunyai wilayah keanggotaan Desa Mejagong, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang. -----
- 4) Koperasi dapat mendirikan serta membuka tempat pelayanan. ---

----- **JANGKA WAKTU BERDIRI** -----

----- **PASAL 2** -----

- 1) Koperasi ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. ---

----- **MAKSUD dan TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

- 1) Maksud dan tujuan Koperasi adalah untuk meningkatkan kinerja koperasi dan kesejahteraan anggota. -----
- 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Koperasi melakukan kegiatan usaha antara lain yaitu: -----
  - a. **Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI;**
    1. Jasa Pasca Panen (01630). -----
  - b. **Perdagangan besar bukan mobil dan motor;**
    1. Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia (46652). -
  - c. **Perdagangan eceran bukan mobil dan motor;**
    1. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di -----

Minimarket/Supermarket/Hypermarket (47111). -----

2. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya

Makanan, Minuman atau Tembakau di -----

Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) (47112). -----

3. Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija (47211). -----

4. Perdagangan Eceran Sayuran (47213). -----

5. Perdagangan Eceran Hasil Peternakan (47214). -----

6. Perdagangan Eceran Hasil Perikanan (47215). -----

7. Perdagangan Eceran Mesin Kantor (47415). -----

8. Perdagangan Eceran Khusus Alat Tulis dan Hasil -----

Pencetakan dan Penerbitan di oko (47611). -----

9. Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan -----

(47612). -----

10. Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia

Di Apotik (47721). -----

11. Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia

Bukan Di Apotik (47722). -----

12. Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia -----

(47723). -----

13. Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia (47724). -----

14. Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan

Alat Kesehatan Untuk Manusia (47725). -----

15. Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan

Di Apotik Dan Bukan Di Apotik (47726). -----

16. Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan (47727). -----

17. Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan (47728). -----

NOTARIS KABUPATEN PEMALANG

18. Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya (47729). -----

19. Perdagangan Eceran Gas Elpiji (47772). -----

**d. Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan; -----**

1. Aktivitas Cold Storage (52102). -----

2. Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) (52291). -----

3. Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) (52292). -----

4. Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) (52293). -----

5. Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) -----  
(52294). -----

6. Angkutan Multimoda (52295). -----

7. Jasa Penunjang Angkutan Udara (52296). -----

8. Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan -----  
Pelayaran (52297). -----

**e. Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, dan Dana Pensiun;**

1. Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi -----  
Primer) (64142). -----

**f. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi; ---**

1. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi  
Alat Pesta (77291). -----

2. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi  
Alat Musik (77295). -----

3. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak opsi  
Mesin Kantor Dan Peralatannya (77394). -----

**g. Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur Dan Jasa -----**

**Reservasi Lainnya; -----**

NOTARIS KABUPATEN PEMALANG

1. Aktivitas Agen Perjalanan Wisata (79111). -----

h. Aktivitas Kesehatan Manusia; -----

1. Aktivitas Puskesmas (86102). -----

2. Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103). -----

3. Aktivitas Klinik Swasta (86105). -----

4. Aktivitas Rumah Sakit Lainnya (86109). -----

3) Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi -----

menyusun Rencana Strategis. -----

## BAB II

### MODAL KOPERASI

#### PASAL 4

1) Modal awal yang disetor pada saat pendirian Koperasi sebesar

Rp 7.090.000,- (tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari: -----

a. Simpanan Pokok sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan

ratus ribu rupiah). -----

b. Simpanan Wajib sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). -----

c. Hibah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). -----

2) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

3) Selain modal koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. -----

## BAB III

### KEANGGOTAAN

#### PASAL 5

1) Keanggotaan Koperasi terdiri dari: -----

- a. anggota; dan -----  
b. anggota luar biasa. -----
- 2) Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:  
a. Warga Negara Indonesia; -----  
b. cakap melakukan tindakan hukum; -----  
c. bertempat tinggal atau berdomisili yang sama dengan wilayah keanggotaan Koperasi; -----  
d. telah melunasi simpanan pokok. -----
- 3) Keanggotaan berakhir apabila: -----  
a. anggota bersangkutan meninggal dunia; -----  
b. berhenti atas permintaan sendiri; atau -----  
c. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi. -----
- 4) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c maka kepada yang bersangkutan ----- diberi hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota. -----
- 5) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang pemberhentian ----- anggota; -----
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan ----- sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah --- Tangga. -----

----- KEWAJIBAN dan HAK ANGGOTA -----

----- PASAL 6 -----

- 1) Setiap anggota mempunyai kewajiban: -----

NOTARIS KABUPATEN PEMALANG

- a. menghadiri Rapat Anggota; -----
  - b. turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha Koperasi;
  - c. melunasi Simpanan Pokok yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga; -----
  - d. membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga; -----
  - e. memanfaatkan layanan yang disediakan oleh Koperasi. -----
- | 2) Setiap anggota berhak: -----
- a. mendapat pelayanan yang telah disediakan oleh Koperasi; ---
  - b. membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan sementara oleh Pengurus; -----
  - c. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding dengan jumlah Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi; -----
  - d. mendapatkan pengembalian simpanan yang menjadi miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah setelah memenuhi kewajibannya kepada Koperasi; -----
  - e. untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas. -

----- **ANGGOTA LUAR BIASA** -----

----- **PASAL 7** -----

Anggota Luar Biasa Koperasi adalah orang yang ingin mendapat pelayanan menjadi anggota Koperasi namun tidak memenuhi persyaratan keanggotaan dan penduduk Indonesia bukan warga

negara sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- KEWAJIBAN dan HAK ANGGOTA LUAR BIASA -----

----- PASAL 8 -----

1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak: -----

- a. memperoleh pelayanan Koperasi; -----
- b. menghadiri dan berbicara di dalam Rapat Anggota; -----
- c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi. -----

2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sesuai dengan ketentuan Rapat Anggota. -----

----- BAB IV -----

----- PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI -----

----- PASAL 9 -----

Koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi yang terdiri dari: -----

- a. Rapat Anggota. -----
- b. Pengurus. -----
- c. Pengawas. -----

----- RAPAT ANGGOTA -----

----- PASAL 10 -----

1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. -----

2) Rapat Anggota terdiri dari: -----

- a. Rapat Anggota; -----
- b. Rapat Anggota Luar Biasa. -----

- 3) Rapat Anggota Koperasi berwenang: -----
- | a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus; -----
  - | b. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen usaha, dan permodalan Koperasi; -----
  - | c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan ----- Pengawas; -----
  - | d. Menetapkan rencana kerja, rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; -----
  - | e. Mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya; -----
  - | f. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; -----
  - | g. Memutuska penggabungan, peleburan, kepailitan, dan ----- pembubaran Koperasi. -----

- 4) Anggota dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Anggota secara fisik dengan ketentuan semua Anggota telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Anggota. -----

----- PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA -----

----- PASAL 11 -----

- 1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi. -----
- 2) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas.

- 3) Rapat Anggota dipimpin oleh seorang Pimpinan Rapat yang dipilih dari anggota yang hadir dalam rapat, bukan Pengurus.
- 4) Undangan Rapat paling sedikit memuat hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan rapat, yang harus disampaikan kepada anggota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat Anggota. -----
- 5) Dalam hal Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota, maka pengawas atau anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah seluruh anggota, dapat menyelenggarakan Rapat Anggota yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -

**----- KUORUM dan PENGAMBILAN KEPUTUSAN -----**

**PASAL 12 -----**

- 1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui oleh lebih 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -----
- 2) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak, maka setiap Anggota hanya mempunyai satu hak suara. -----
- 3) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -----
- 4) Apabila kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat -

Anggota kedua dilaksanakan. -----

- 5) Rapat Anggota kedua tersebut harus diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Rapat Anggota pertama. -----
- 6) Rapat Anggota kedua dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi. -----
- 7) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain. -----
- 8) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup. -----
- 9) Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan atau luring yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. --
- 10) Rapat Anggota bagi koperasi yang memiliki kantor cabang, dalam pelaksanaannya dapat menggunakan sistem kelompok atau perwakilan dan harus dihadiri oleh peserta yang berstatus sebagai anggota koperasi serta tidak boleh diwakilkan. -----
- 11) Ketentuan mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. --

----- **RAPAT ANGGOTA TAHUNAN** -----

----- **PASAL 13** -----

- 1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun yang selanjutnya disebut Rapat Anggota Tahunan. -----
- 2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau. -----
- 3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: -----

- a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai; -----
- b. laporan keuangan yang paling sedikit terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut; ---
- c. laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan -----
- d. pembagian Sisa Hasil Usaha. -----

- 4) Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

**RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA**

**PASAL 14**

- 1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) diselenggarakan dalam hal keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota. -----
- 2) Rapat Anggota Luar Biasa membahas dan mengesahkan antara lain: -----
  - a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus; -----
  - b. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas; -----
  - c. memutuskan penggabungan, peleburan, pemekaran, kepailitan, dan pembubaran koperasi; -----
  - d. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi dalam jumlah yang melebihi 25% dari total aset; -----
  - e. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset; atau -----

f. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang dibentuk oleh Koperasi. -----

3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

----- **PENGURUS** -----

----- **PERSYARATAN PENGURUS** -----

----- **PASAL 15** -----

- 1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota; -----
- 2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut: -----
  - a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi; -----
  - b. telah mengikuti pelatihan perkoperasian yang dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat; -----
  - c. melalui uji kelayakan dalam hal Koperasi dengan ----- Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) III dan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) IV sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan; -----
  - d. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan; -----
  - e. sudah menjadi anggota Koperasi paling sedikit 2 (dua) ----- tahun kecuali pada saat pendirian Koperasi; -----
  - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang -----

berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; -----

g. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain, Pengawas, dan Pengelola; dan -----

h. tidak berasal dari unsur Pimpinan Desa. -----

----- **PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, dan PEMBERHENTIAN PENGURUS** -----

----- **PASAL 16** -----

1) Jumlah Pengurus paling sedikit 5 (lima) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota terdiri dari: -----

a. Seorang Ketua; -----

b. Seorang Wakil Ketua Bidang Usaha; -----

c. Seorang Wakil Ketua Bidang Anggota; -----

d. Seorang Sekretaris; -----

e. Seorang Bendahara. -----

2) Dalam hal diangkat lebih dari seorang -----

Ketua/Sekretaris/Bendahara maka seorang di antaranya ----- ditetapkan sebagai Ketua Umum/Sekretaris Umum/Bendahara Umum atau sebutan lain yang diputuskan dalam Rapat Anggota. -----

3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi. -----

4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku ----- Daftar Pengurus. -----

5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun; -----

- 6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bakti pada jabatan yang sama.
- 7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota. -----
- 8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus. -----

----- KEWENANGAN PENGURUS -----

----- PASAL 17 -----

- 1) Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya Koperasi baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan:
  - a. membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan Koperasi; -----
  - b. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi; -----
  - c. menanam kekayaan Koperasi dalam suatu usaha lain; -----
  - d. bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak lain harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Anggota.

- 2) Ketentuan lebih lanjut tentang hak, kewajiban, pembagian tugas dan kewenangan masing-masing Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- PENGAWAS -----

----- PASAL 18 -----

- 1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota. -

- 2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut: -----
- a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuntansi; -----
  - b. memiliki keterampilan kerja dan wawasan dibidang pengawasan dan pemeriksaan; -----
  - c. jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi; -----
  - d. pengawas koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam harus memenuhi persyaratan standar kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan; -----
  - e. sudah menjadi anggota paling sedikit 2 (dua) tahun kecuali pada saat pendirian; -----
  - f. tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; -----
  - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam Waktu 5(lima) tahun sebelum pengangkatan; -----
  - h. Ketua Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dijabat oleh Kepala Desa/Lurah sebagai ex-officio Pengawas Koperasi; dan -----
  - i. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan - Keluarga Semesta sampai derajat kesatu dengan Pengawas - lain, Pengurus, dan Pengelola. -----

- 3) Jumlah Pengawas paling sedikit 3 (tiga) orang sesuai dengan keputusan Rapat Anggota yang terdiri dari: -----  
a. Seorang Ketua; dan -----  
b. 2 (dua) orang Anggota. -----
- 4) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. -----
- 5) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak ----- banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti. -----
- 6) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas. -----
- 7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Rapat Anggota. -----
- 8) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **PASAL 19** -----

Ketentuan lain tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus. -----

----- **BAB V** -----

----- **SISA HASIL USAHA** -----

----- **CARA PEMBAGIAN** -----

----- **PASAL 20** -----

- 1) Rapat Anggota menetapkan Sisa Hasil Usaha yang digunakan untuk: -----  
a. dana cadangan; -----  
b. anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan koperasi; -----  
c. anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan -----

- wajibnya; -----
- d. dana pendidikan perkoperasian; -----
- e. insentif bagi Pengurus, Pengawas dan Pengelola; -----
- f. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota. -----
- 2) Besarnya persentase pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**DANA CADANGAN** -----

**PASAL 21** -----

Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

**DEFISIT HASIL USAHA** -----

**PASAL 22** -----

- 1) Dalam hal terdapat kerugian usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan. -----
- 2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota. -----
- 3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup kerugian Usaha, defisit hasil usaha dibebankan pada hasil usaha periode tahun buku berikutnya. -----

**BAB VI** -----

**PENGELOLAAN ORGANISASI dan USAHA** -----

**PASAL 23** -----

- 1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus. -----
- 2) Dalam pengelolaan usaha koperasi, Pengurus dapat mengangkat Pengelola. -----
- 3) Pengelola harus memenuhi ketentuan: -----

- a. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengelola lain, Pengurus, dan Pengawas; -----
  - b. Pengangkatan pengelola oleh Pengurus disetujui dalam Rapat Anggota; dan -----
  - c. Jumlah pengelola paling sedikit 2 (dua) orang untuk masing masing bidang usaha. -----
- 4) Persyaratan, tugas, kewajiban, hak, wewenang, pengangkatan, dan pemberhentian Pengelola diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. -----
- 5) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus. -----

**BAB VII**

**----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN -----**

**PASAL 24**

- 1) Koperasi dapat menggabungkan diri atau meleburkan diri dengan koperasi lain. -----
- 2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota Luar Biasa masing-masing Koperasi. -----
- 3) Rapat Anggota Luar Biasa yang memutuskan perubahan Anggaran Dasar, Penggabungan, atau Peleburan diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh anggota dan keputusannya disetujui sekurang kurangnya 3/4 .(tiga per empat) dari anggota yang hadir dalam rapat. -----
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga -----

dan/atau Peraturan Khusus. -----

----- BAB VII -----

----- PEMBUBARAN DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM -----

----- PASAL 25 -----

1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan: -----

a. Keputusan Rapat Anggota; -----

b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir. -----

2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a) -----

diselenggarakan untuk pembubaran dengan ketentuan harus dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari anggota yang hadir dalam rapat. -----

3) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh

Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) jumlah Anggota. -----

4) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota.

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi diatur

lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

6) Dalam hal terjadi pembubaran dan Koperasi tidak mampu

melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal Penyertaan yang dimiliki di koperasi. -----

----- BAB IX -----

----- SANKSI -----

----- PASAL 26 -----

1) Apabila Pengurus, Pengawas, anggota dan pengelola melanggar

ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan

Peraturan Khusus yang berlaku di koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota. -----

- 2) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

**BAB X**

**KETENTUAN PENUTUP**

**PASAL 27**

- 1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri. -  
2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal. -----

**ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS**

**PASAL 28**

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----

- Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai: -----

**PENGURUS:** -----

- Ketua : SYAHRUL MUNIR; -----  
- Wakil Ketua Bidang Usaha : WILDAN SALAMI; -----  
- Wakil Ketua Bidang Anggota: AYU APRILIYANTI; -----

NOTARIS KABUPATEN PEMALANG

- Sekretaris : KURNIAWAN CATUR AKVIANTO;

- Bendahara : HERLINA; -----

**PENGAWAS:** -----

- Ketua : JUMALI; -----

- Anggota : IDA MAWADDATUN NAFIAH; -----

- Anggota : SUPRIYATNO; -----

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan disahkan dalam Berita Acara Rapat Pendirian **Koperasi Desa Merah Putih Mejagong Kecamatan Randudongkal.** -----

II. Pengurus koperasi dengan hak substitusi, diberi kuasa untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Kabupaten Pemalang, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **MASDAR HELMI**, lahir di Pemalang pada tanggal 10-06-1969

(sepuluh Juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, Kebondalem, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Nomor Induk Kependudukan : 3327081006690064, Warga Negara Indonesia. -----

2. Nyonya IRFA' IYAH lahir di Pemalang, pada tanggal 01-06-1975

(satu Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, Kebondalem, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012, Kelurahan Kebondalem, ----- Kecamatan Pemalang, Nomor Induk Kependudukan : ----- 3327084106750025, Warga Negara Indonesia. -----

- Kedua-duanya karyawan kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
- Para Penghadap menghendaki agar akta ini tidak dibacakan secara keseluruhan dan meminta kepada saya, Notaris, hanya membacakan pokok-pokok isi akta karena Para Penghadap telah membaca sendiri, dan menurut keterangannya telah mengetahui dan memahami isinya. -----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan dan jelaskan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini kemudian ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa memakai suatu perubahan. -----
  - Minit akta ini telah ----- ditandatangani sebagaimana ----- mestinya. -----
  - Diberikan sebagai salinan yang ----- sama bunyinya. -----



REZANDA ANUGRAH BAGASWARA, S.H., M.Kn





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0053978.AH.01.29.TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
KOPERASI DESA MERAH PUTIH MEJAGONG KECAMATAN RANDUDONGKAL**

Menimbang : a Bawa untuk optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu dibentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu perwujudan Asta Cita Kedua dan Asta Cita Kenam menuju Indonesia emas 2045;

b Bawa berdasarkan Permohonan Rezanda Anugrah Bagaswara S.H., M.Kn., sesuai salinan Akta Nomor 02 Tanggal 16 Juni 2025 yang dibuat oleh Rezanda Anugrah Bagaswara S.H., M.Kn., tentang Pendirian Badan Hukum KOPERASI DESA MERAH PUTIH MEJAGONG KECAMATAN RANDUDONGKAL tanggal 17 Juni 2025 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi;

c Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum KOPERASI DESA MERAH PUTIH MEJAGONG KECAMATAN RANDUDONGKAL.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - KOPERASI DESA MERAH PUTIH MEJAGONG KECAMATAN RANDUDONGKAL - yang berkedudukan di KABUPATEN PEMALANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 02 Tanggal 16 Juni 2025 yang dibuat oleh Rezanda Anugrah Bagaswara S.H., M.Kn., yang berkedudukan di KABUPATEN PEMALANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 18 Juni 2025.

a.n. MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 19 Juni 2025

TEMBUSAN :  
MENTERI KOPERASI